

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DI KAWASAN PESISIR KOTA CIREBON

Yogi Genovan¹; Endang Sutrisno²; Ratu Mawar Kartina³; dan Alip Rahman⁴

¹ Mahasiswa Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati
fakultashukum.ugj@gmail.com

² Dosen Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati
endangsutrisno94@gmail.com

³ Dosen Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati
ratumawar86@gmail.com

⁴ Dosen Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati
aliprahman8@gmail.com



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 20 Januari 2022; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

Abstrak: Kawasan Pesisir Kota Cirebon harus mampu dicegah untuk terjadinya kerusakan lingkungan, dan melalui kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya-upaya membangun lingkungan menjadi lebih baik dengan kebijakan, rencana dan program yang dapat menjadi solusi untuk pencegahan kerusakan lingkungan, permasalahan yang timbul yaitu implementasi kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan taraf perbaikan lingkungan hidup yang baik, dengan metode penelitian yuridis empiris menganalisis ketentuan aturan hukum dalam produk peraturan tertulis dan penerapannya di masyarakat. Kajian Lingkungan Hidup Strategis di kawasan pesisir Kota Cirebon tercantum dalam berbagai aturan di tingkat lokalitas, hanya tidak membahas secara detail tentang penerapan lingkungan hidup di Kawasan Pesisir Kota Cirebon serta kesadaran hukum masyarakat menjadi persoalan tersendiri untuk merumuskan dan membangun lingkungan hidup yang baik, hal ini sangat dibutuhkan mengingat peran Pemerintah Daerah melalui kebijakan, perencanaan serta program-program berbasis go green untuk Kawasan Pesisir Kota Cirebon, tetap harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat secara genuine sebagai faktor penting dalam membangun lingkungan hidup. Titik berat kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi kawasan pantai Kota Cirebon sehingga tercipta lingkungan yang hijau untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peran Pemerintah Daerah; Kesadaran Hukum Masyarakat; Kawasan Pesisir Kota Cirebon.

I. PENDAHULUAN

Kualitas lingkungan hidup yang merosot merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar dari pengelolaan lingkungan hidup yang kurang

baik, Negara memiliki tanggung jawab dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang baik sebagai usaha berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup dan manfaat bagi rakyatnya dalam

rangka pembangunan tetapi hal tersebut disalahgunakan atas tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab dalam masalah perumusan pengambilan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan sehingga menyebabkan kondisi yang tidak ramah lingkungan¹.

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi satu kesinambungan dari suatu pembangunan berkelanjutan yang akan dirasakan lintas generasi, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi suatu kausalitas dengan kelestarian sehingga menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Pelestarian lingkungan hidup dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyimpulkan dua hal. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui pembangunan berkelanjutan merupakan suatu bagian dari hukum lingkungan. Dan *kedua*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menambahkan keadilan dalam satu generasi, di samping generasi lain. Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu bagian yang dimasukkan dalam pengaturan Konstitusi Pasal 33 Ayat(4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menempati posisi sentral dalam sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pengaruh utama pembangunan berkelanjutan serta alat keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan atas lingkungan yang layak sehingga

tumbuh menjadi keadilan yang proporsionalitas².

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hanya terintegrasi dengan instrumen tata ruang dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa Pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) serta wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu pusat pengendalian lingkungan serta menjaga setiap masyarakat atas lingkungan yang baik³. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penerapannya belum mendapatkan posisi sentral atas pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan serta menjadi poros pada setiap pengambilan kebijakan khususnya kawasan pesisir Kota Cirebon⁴.

Pemberlakuan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) membuktikan bahwa instrumen-instrumen pencegahan yang sebelumnya ada tidak mampu mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang timbul khususnya daerah kawasan pesisir Kota Cirebon. Instrumen-instrumen yang ada sebelum Kajian Lingkungan Hidup

¹ Widodo B dkk, *KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan*, Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol.4,2012, hlm.48.

² Ibid, hlm.49.

³ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 3 : 526 - 542 ,2016, hlm.535.

⁴ Endang Sutrisno, *Budaya Hukum dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Cirebon, Swagati Press, 2007, hlm.11.

Strategis (KLHS) pada pokoknya berorientasi pada kegiatan individu seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan Izin. Sedangkan masalah-masalah lingkungan hidup dapat timbul karena kebijakan makro Pemerintah atau program-program yang tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan⁵. Kebijakan yang diambil dalam prosesnya menunjukkan bahwa ketidakpastian kesenjangan informasi dan kendala kognitif merupakan fenomena umum yang melatarbelakangi kegagalan dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini ketidakpastian dalam memperkirakan pengambilan keputusan tersebut menjadi dampak bagi lingkungan hidup yang rusak.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bukan hanya mencakup bagian dari daratan saja, melainkan mencakup wilayah pesisir pantai, pada dasarnya pesisir pantai menjadi salah satu sumber daya alam melimpah, namun belakangan pesisir pantai menjadi rentan eksploitasi dan kemerosotan lingkungan. Hal tersebut dapat dirasakan di kawasan pesisir Kota Cirebon karena adanya pencemaran akibat dari sampah berupa sampah plastik ataupun sampah rumah tangga.

Kawasan pesisir, dengan masyarakat yang dikenal bermata pencaharian sebagai nelayan tidak memberikan kesejahteraan, bahwa kawasan pesisir memiliki potensi yang tinggi, sebagaimana *legal provisions of Law No.7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers as an effort made by the Government to improve the welfare of the community, especially fishermen, fish farmers and salt farmers in a targeted, planned and sustainable manner. In one element, "weighing" in the consideration of the law explicitly states that Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers are very*

*dependent on Fish resources, environmental conditions, facilities and infrastructure, business certainty, access to capital, science, technology, and information so that they need protection and empowerment. This condition is the most basic reason for formulating the policy so that this law is made*⁶. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus berjalan sesuai sehingga kesejahteraan nelayan, petani garam, dan masyarakat pesisir yang memiliki kesejahteraan yang rendah bisa mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan sehingga ada peningkatan ekonomi⁷. Pemerintah memiliki kewajiban untuk pemenuhan kesejahteraan yang layak bagi masyarakat di kawasan pesisir tetapi hal tersebut harus didukung pula dari masyarakat di kawasan pesisir, karena jika tidak didukung dari masyarakat maka akan terjadi seolah Pemerintah mengabaikan kondisi di wilayah pesisir yang seharusnya masyarakat pesisir mendapatkan lingkungan yang baik.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirasa penerapannya tidak maksimal karena dapat dilihat dari kondisi dan kesadaran masyarakat yang kesejahteraannya baik itu dalam kesehatan, pendidikan, lingkungan sangat kurang masalah-masalah sosial yang muncul membuat penetrasi hukum menjadi begitu tebal, hasil dalam tuntutan untuk melakukan perubahan dan perkembangan hukum itu sendiri dan hubungannya dengan masalah sosial lainnya juga akan menjadi semakin

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.88.

⁶ Endang Sutrisno, *Relations Between Legal Culture and Economic Empowerment among Marginalized Group of Farmers*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 3, 2019, hlm.3.

⁷ Endang Sutrisno, *Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14 No.1 Januari 2014, hlm.2.

intensif⁸. Pengambilan kebijakan yang tepat membuat lingkungan hidup masyarakat menjadi semakin baik, dan harus diperhatikan pula masalah budaya hukum dalam pembentukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini. Hal ini disebabkan hukum memasuki seluruh aspek kehidupan manusia⁹. Lingkungan hidup yang terdegradasi diakibatkan dari proses pengambilan keputusan sehingga kualitas hidup menurun. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan untuk pembangunan, sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah pada proses pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan¹⁰. Pertanyaannya menyangkut bagaimanakah kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dapat dilaksanakan untuk membangun lingkungan hidup yang lebih baik di kawasan pesisir Kota Cirebon, berkaitan dengan norma hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Landasan Teori

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kajian yang dilakukan sejak perumusan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam kajiannya dilakukan telaah terhadap perkiraan dampak lingkungan dari Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Telaah tersebut memuat pertimbangan-pertimbangan aspek sosial, ekonomi dan

keberlanjutan lingkungan hidup.¹¹ Lingkungan hidup yang diperkirakan timbul dari suatu Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dan alternatif-alternatifnya termasuk persiapan laporan terhadap temuan-temuan yang berguna untuk membuat keputusan publik yang bertanggungjawab menjadi suatu bagian dari evaluasi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen utama dapat dilihat pada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- l. Audit Lingkungan Hidup; dan
- m. Instrumen Lain Sesuai Dengan Kebutuhan Dan/Atau Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya sejak dini aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di aras Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Bila pertimbangan lingkungan hidup yang dimaksud dikaji di tahap proyek,

⁸ Ibid, hlm.3.

⁹ Endang Sutrisno, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan: Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum*. Yogyakarta, Genta Press, 2013, hlm.114.

¹⁰ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, Op.Cit, hlm.527.

¹¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.108.

sebagaimana dikenal sebagai AMDAL, maka kajian tersebut tidak tergolong sebagai yang bersifat strategik. Sejalan dengan pengertian tersebut, pendekatan strategis dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dengan demikian bukanlah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang akan ditempuh sedemikian rupa sehingga terbangun tau terbentuk rute untuk menuju masa depan yang diinginkan. Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), walau atribut yang membedakan ketiga istilah seringkali tidak jelas, namun secara generik perbedaannya adalah¹²:

1. Kebijakan (*Policy*): arah yang hendak ditempuh (*road-map*) berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan.
2. Rencana (*Plan*): desain, prioritas, opsi, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
3. Program (*Programme*): serangkaian komitmen, pengorganisasian aktivitas atau sarana yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari kebutuhan negara Indonesia untuk menanggulangi dan mencegah bencana lingkungan hidup.

Pembangunan yang mengintegrasikan lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi dan proses pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi mendatang khususnya kawasan pesisir yang luput dari perhatian Pemerintah Daerah.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membatasi konteks wajib menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); yaitu dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan
- b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, maka setidaknya terdapat kriteria sebagai berikut: pertama, penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib bagi rancangan/usulan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional; dan kedua, rancangan/usulan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang potensial berdampak dan/atau risiko lingkungan.

¹² Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Draft Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.2

Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan sebagai berikut¹³:

1. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada arahan-arahan yang tercantum dalam Rencama Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL);
2. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi sistem kegiatan, pemanfaatan ruang publik dan privat, ketentuan teknis bangunan, berbagai sektor kegiatan, sistem prasarana wilayah serta fasilitas dan utilitas kawasan;
3. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.
4. Apabila mekanisme pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan maka akan dilakukan penertiban dengan (1) pencabutan ijin, atau (2) pembongkaran dan atau (3) pengenaan denda progresif/disintensif.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan bagian dari tata ruang yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tata ruang juga diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Mengingat “ruang” merupakan bagian yang penting dari lingkungan hidup maka perlindungan dan pelaksanaannya pun ditentukan oleh pelaksanaan penataan ruang¹⁴.

Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah, Undang-Undang RI. Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 2 Penataan Tata Ruang diselenggarakan berdasarkan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 yang mencakup semua bidang, sehingga instansi yang mempunyai peran teknis dalam implementasi kebijakan Peraturan

¹³ Darmawati-Choirul Saleh-Imam Hanafi, *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm.380.

¹⁴ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.391.

Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 Kota Cirebon berperan untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak agar komunikasi tidak hanya satu arah, pelaksanaannya tidak berdasarkan keatas dan kebawah, akan tetapi melalui komunikasi semua orang dilibatkan sehingga implementasi kebijakan mempunyai hasil yang lebih baik dan tepat sasaran.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibuat untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, peningkatan produktivitas dan menciptakan keharmonisan antar lingkungan alam. Secara umum Kota Cirebon mengalami perkembangan cukup pesat pada kawasan perkotaannya, namun di sisi lain sebagai *issue* berkembang, masih adanya potensi sumberdaya alam yang belum termanfaatkan secara optimal, sehingga belum dapat mendukung upaya pengembangan wilayah secara maksimal.¹⁵

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) diatas mengharuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan, peraturan zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut untuk pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam pola pemanfaatan ruang suatu wilayah. Peraturan Zonasi ini dapat menjadi rujukan untuk menyusun Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL)¹⁶.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun setiap Rencana Tata Ruang Wilayah yang harus disertai rinciannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Pemberlakuan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) membuktikan bahwa instrumen-instrumen pencegahan yang sebelumnya ada tidak mampu mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang timbul. Instrumen-instrumen yang ada sebelum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada pokoknya berorientasi pada kegiatan individu seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan Izin. Sedangkan masalah-masalah lingkungan hidup dapat timbul karena kebijakan makro Pemerintah atau program-program yang tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan¹⁷.

Kebijakan yang tidak memikirkan dampak lingkungan membuat lingkungan tercemar, sehingga membuat masyarakat tidak merasakan adanya keadilan hal tersebut telah melanggar konstitusi menurut Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam Konstitusi Indonesia. Secara berturut-turut, kedua pasal tersebut, mengatur Pasal 28H Ayat(1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan Pasal 33 Ayat(4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

¹⁵ Ruslan Wirosodarmo-Jhohanes Bambang Rahadi Widiatmono-Yoni Widyoseno, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan, Agritech*, Vol. 34, No. 4, November 2014, hlm.464.

¹⁶ Anindyakusuma Hapsari, *Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan dengan Rencana Detail Tata*

Ruang (RDTR) di Wilayah Peri-Urban, Mataram, 2015, hlm.58.

¹⁷ Takdir Rahmadi, Op.Cit, hlm.88.

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan dalam hukum positif, bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama dalam penerapan kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis serta penerapannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Membicarakan keberadaan hukum sebagai sistem atau jalinan nilai-nilai sudah lama menjadi pusat perhatian para filosof kuno menyangkut pertentangan antara madzhab hukum kodrat/ alam (*lex naturalis*) dengan madzhab positivisme hukum (*lex humana*) yaitu dalam upaya menemukan keadilan yang mutlak (*in search for absolute justice*). Hal ini menunjukkan keberadaan hukum diukur oleh muatan ada tidaknya nilai, khususnya nilai keadilan. Hukum tidak dapat diterima sebagai hukum apabila didalamnya tidak memuat adanya unsur keadilan¹⁸. Dalam regulasi lingkungan hidup-pun harus diakomodir persoalan keadilan ini, terutama berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini sehingga ada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berlaku di Indonesia

membuktikan bahwa instrumen-instrumen pencegahan yang sebelumnya ada tidak mampu mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang timbul. Instrumen-instrumen yang ada sebelum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada pokoknya berorientasi pada kegiatan individu seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan Izin. Permasalahan lingkungan hidup dapat timbul karena kebijakan makro pemerintah atau program pemerintah yang tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.¹⁹ kebijakan rencana atau program yang dibentuk oleh pemerintah dapat menjadi sumber dari terjadinya masalah lingkungan hidup.

Konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Pengaturan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam 5 pasal yaitu pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersama dengan AMDAL yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi Edisi 2*, Bogor: Penerbit In-Media, 2014, hlm.21-22.

¹⁹ Takdir Rahmadi, Op.Cit, hlm.88.

melakukan upaya kelola lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), dan instrumen lain diorganisasikan dalam kelompok upaya pengendalian, khususnya dalam rangka sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14 UUPPLH). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara fleksibel, dalam arti terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) tertentu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersifat wajib, dan terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) tertentu yang lain bersifat wajib ketika memenuhi kualifikasi melalui proses penapisan (*screening*).²⁰

Aspek hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP.”

Secara umum perbedaan antara kebijakan, rencana dan program sebagai objek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) antara lain:

1. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
2. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai

sasaran.²¹

Penyelenggaraan kriteria Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus memenuhi syarat sebagai berikut: *pertama*, penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib bagi rancangan/usulan kebijakan Rencana tata ruang wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan *kedua*, rancangan/usulan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang potensial berdampak dan/ atau risiko lingkungan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), membatasi konteks wajib menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); yaitu dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas, ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunanyang melibatkan kebijakan rencana dan program membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan

²⁰ Ibid, Hlm. 89

²¹ Ferry Indarto, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan*, Malang, 2017, hlm. 3.

hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban nasional²².

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dimaksud tersebut, Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), menguraikannya sebagai tahapan yang meliputi:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP);
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun kajian-kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan beberapa kajiannya antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diatur untuk segala Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang dibuat oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu :

- (1). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2). KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
 - b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.”

Pemerintah daerah dalam Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), uraian dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya beserta kebijakannya yang mana hal tersebut harus sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Cirebon menyadari bahwa potensi permasalahan lingkungan hidup dimasa yang akan datang tentu akan semakin kompleks, maka dari itu

²² Endang Sutrisno, *Implikasi Usaha Penambang Galian C Terhadap Degradasi Kualitas Mutu Lingkungan Hidup Sungai (Studi Kasus Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka)*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020, hlm.7.

diperlukan suatu instrument manajemen lingkungan yang konprehensif.

Program manajemen lingkungan adalah suatu kerangka kerja dari kegiatan menyeluruh yang digunakan untuk memenuhi kebijakan lingkungan, kesesuaian dengan ketentuan lingkungan dan perbaikan terus menerus maka perihal kebijakan daerah Kota Cirebon dalam pengelolaan lingkungan hidup sudah diatur dalam hal perlindungan dan pengelolaannya lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).²³

Ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dari huruf a hingga p menguraikan tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut²⁴:

- a. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten / kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembang dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan

instrumen lingkungan hidup;

- h. Memfasilitasi permasalahan penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai perubahan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, serta kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah daerah Kota Cirebon dalam upaya pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dari sistem manajemen lingkungan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi semata, tetapi juga perlu memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang baik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangatlah tergantung pada komitmen yang kuat baik dari Pemerintah Daerah.²⁵

²³ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cirebon Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, hlm.1.

²⁴ Risno Mina, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yustisiabel Volume I Nomor I April 2017, Luwuk, hlm.7.

²⁵ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cirebon Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, hlm.2.

Upaya pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam hal pengelolaan lingkungan. Penataan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dan pihak swasta yang memiliki usaha berdampak pada lingkungan. Perda dianggap penting karena dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pembangunan. Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya sekedar mencantumkan kembali norma-norma dari Undang-undang di atasnya, akan tetapi mencerminkan pengaturan yang dibutuhkan oleh ekosistem lingkungan hidup di wilayah masing-masing, sehingga Peraturan Daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tersusun dengan baik dan komprehensif.

Perencanaan yang komprehensif melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program selanjutnya akan diterapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dalam lingkungan hidup²⁶.

Isu prioritas yang terdapat di Kota Cirebon menjadi salah satu hal yang diupayakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup diantaranya pengendalian sampah yang semakin hari semakin kompleks terlebih di pesisir Kota Cirebon, serta pengendalian banjir, terdapat beberapa upaya pemerintah daerah Kota Cirebon dalam pengelolaan lingkungan hidup²⁷:

1. Pengurangan sampah yang merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik

Pemerintah maupun masyarakat. Dengan kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (antara lain rumah tangga) masih kurang memadai. Untuk mendukung dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Cirebon memfasilitasi prasarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau (TPS 3R) dan Bank Sampah di tingkat RW. Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat merupakan pendekatan pengelolaan persampahan yang melibatkan peran aktif dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Pendekatan ini lebih ditekankan kepada metoda pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Pengurangan sampah dengan metoda 3R berbasis masyarakat ini lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya (rumah tangga). Untuk melakukan ini tentu diperlukan kesadaran dan peran aktif masyarakat.

2. Pesisir Kota Cirebon banyak ditumbuhi oleh tanaman mangrove, baik tanaman jenis api-api maupun bakau. Namun saat ini kondisi tersebut di beberapa wilayah pesisir telah berubah sebagian menjadi tambak ikan atau rumah rumah penduduk dan dipenuhi oleh sampah. Hal ini memperburuk dampak rob di daerah pesisir ini. Semua sampah yang dibuang masyarakat bersebaran mengikuti arus rob masuk ke rumah warga. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas masalah termasuk masalah sosial dan kesehatan. Selain itu, kondisi perubahan iklim juga mengganggu ekosistem laut tentunya dapat memperburuk kehidupan ekonomi para nelayan yang menggantungkan kehidupan pada penangkapan ikan laut. Demikian

²⁶ Ibid, hlm.28.

²⁷ Loc.Cit.

pula, rusaknya hutan mangrove dapat meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir atas risiko badai dan gelombang tinggi. Kerusakan mangrove juga akan mengakibatkan semakin berkurangnya biota laut yang ada di sekitar hutan itu sendiri. Dampak perubahan iklim pun dirasakan oleh warga Kesunean Selatan dengan terjadinya kenaikan muka air laut (rob) yang semakin sering. Mula-mula air laut menerjang kawasan mangrove, ketika mangrove sudah mulai berkurang jumlahnya, maka air lautpun menghempas tambak ikan dan merembes ke rumah-rumah warga. Jalan-jalan lingkungan menjadi becek, lantai rumah berair, dan jamban-jamban mulai tidak nyaman dipakai.

Berbagai macam upaya telah dilakukan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diantaranya Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor upaya pemanenan air hujan melalui pembuatan lubang penampung air 17 unit selama 2-4 tahun, selain itu terdapat kolam/ tambak ikan sebanyak 17 unit, Pembuatan peresapan air melalui lubang resapan biopori (LRB) sejumlah 20 unit pada tahun 2013, namun belum sepenuhnya mengatasi permasalahan. LRB tersebut tidak efektif karena ternyata kondisi tanah jenuh tidak bisa meresapkan air, Pembangunan tanggul di sepanjang pinggir sungai/kali Kesunean dengan panjang \pm 500 m pada Tahun 2012, Sebagian warga meninggikan lantai dari permukaan dan saluran drainase agar rumahnya tidak tergenang oleh air rob²⁸.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam suatu wilayah, dan apabila hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) wajib diperbaiki serta di atas segala usaha

dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁹.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun setiap Rencana Tata Ruang Wilayah yang harus disertai rinciannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus mendetail tentang bagian mana yang menjadi titik fokus permasalahan lingkungan hidup karena Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi bagian jika daya dukung dan daya tampung melebihi kapasitas lingkungan hidup maka instrumen ini bekerja sebagai pengendali kerusakan lingkungan dan peringatan dari segala pengambilan kebijakan, rencana dan program yang diambil pemerintah daerah. Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan pesisir Kota Cirebon merupakan bagian dari hal yang terpenting untuk terciptanya solusi detail pengembalian lingkungan hidup dengan keikutsertaan berbagai lini yaitu masyarakat juga pemerintah daerah yang memberikan sosialisasi tentang kebijakan, rencana, dan program yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga tercipta lingkungan yang baik.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen baru di Kota Cirebon telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon, melalui Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dibuat dapat

²⁸ Loc.Cit.

²⁹ Widodo B - Ribut L, Donan W, *KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan*, Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Januari 2012, Hlm.48

melalui tahap diinisiasi oleh pemerintah daerah dan selanjutnya dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dapat merencanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kawasan pesisir Kota Cirebon berdasarkan homogenitas sifat fisik dan keterkaitan isu.

Beberapa titik kawasan pesisir Kota Cirebon mempunyai ciri kekumuhan dan ketidaksejahteraan terhadap materi, padahal Produk hukum mengenai lingkungan hidup hingga penataan ruang maupun otonomi daerah sudah ada sehingga seharusnya penataan penggunaan kawasan pesisir melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat dilakukan dengan baik dan menjadi lingkungan yang tidak kumuh.³⁰

Pengelolaan sumber daya alam masih belum memberikan nilai yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang disusun dalam Rencana ataupun Program yang pada dasarnya sebagai bagian dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menemui jalan yang sulit dalam pengendalian sumber daya alam dan pemanfaatan pengambilan kebijakan yang kurang tepat serta respon dari setiap lapisan masyarakat yang seharusnya mengendalikan sumber daya tersebut. Degradasi sumber daya alam sebagian besar disebabkan oleh menguatnya krisis persepsi yang bersumber pada paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan terlalu memanjakan kepentingan manusia menjadi salah satu penghambat dalam pengendalian pencemaran.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan secara berjenjang untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengendalian pencemaran dalam hal

ini harus menjadikan perusakan lingkungan sebagai daya pendorong dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan dengan perbaikan bakumutu lingkungan, baik berupa kualitas lingkungan (ambient) maupun kualitas buangan atau limbah (effluent) rumah tangga yang dalam hal ini sampah rumah tangga. Kondisi lingkungan yang tercemar di daerah pesisir dan daerah lain memiliki perbedaan satu sama lain tergantung dari tingkat pencemaran ini. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan memperoleh hasil untuk keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional³¹.

Kompleksitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mencakup lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas kelembagaan. Untuk mengurai atau mencari benang merah dalam rangka menentukan solusi permasalahan, diperlukan langkah yang sifatnya prioritatif dan memiliki cakupan komprehensif dan holistik. Langkah tersebut merupakan representasi dari pelingkupan isu-isu yang ada. Pelingkupan isu yang dilakukan diarahkan pada bagaimana kebijakan yang seharusnya diputuskan untuk meminimalisasi isu utama tersebut. Pelingkupan isu di Kawasan Pesisir Kota Cirebon antara lain adalah:

- a. Abrasi di pesisir pantai;
- b. Kurang optimalnya penataan dan pengendalian ruang;
- c. Belum ada kebijakan khusus untuk pengelolaan kawasan pesisir Kota Cirebon;
- d. Timbunan sampah yang membuat daerah tersebut tercemar;
- e. Kurangnya monitoring pencemaran air

³⁰ Endang Sutrisno, *Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.1 Januari 2014, hlm.3.

³¹ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.3.

- laut;
- f. Kesadaran sosial dan budaya terhadap lingkungan kurang dan belum bergerak masif.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diharapkan menjadi salah satu jalan keluar untuk pengendalian pencemaran belum bekerja secara semestinta padahal dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan Ayat(1) Pemerintah dan pemerintah daerah **wajib** membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan harus membantu mencapai perlindungan terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui peringatan dini efek kumulatif kebijakan rencana dan program yang nantinya kawasan pesisir Kota Cirebon dengan sumberdaya yang ada dapat digunakan maksimal dengan memperhatikan aspek lingkungan³². Konsep yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mencapai keadilan. Beberapa hal tersebut yaitu :

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) membantu mencapai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui pengambilan kebijakan rencana dan program yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berperan memperkuat amdal dengan mengurangi waktu dan upaya

yang diperlukan untuk melakukan tinjauan pada skala proyek/kegiatan serta menyelidiki identifikasi pendahulu mengenai ruang lingkup dampak potensial dan kebutuhan informasi

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus mampu mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam pengambilan keputusan khusus yang bersifat sektoral.

Kawasan Pesisir Kota Cirebon banyak memiliki potensi yang dapat dikembangkan salah satunya dari sektor usaha perikanan yang dapat dikembangkan melalui pengembangan teknologi yang ada sehingga menambah pendapatan masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan pelibatan negara melalui pemerintah daerah dengan melakukan pemberdayaan kepada nelayan yang nantinya mendapatkan hasil menaikkan taraf hidup masyarakat, meningkatnya penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja³³.

Pengendalian pencemaran lingkungan harus mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup, menurut Koesnadi Hardjasoemantri perlu dipenuhi persyaratan, *pertama*, pemimpin eksekutif yang terbuka. *Kedua*, peraturan yang akomodatif. *Ketiga*, Masyarakat yang sadar lingkungan. *Keempat*, lembaga swadaya masyarakat yang tanggap. *Kelima*, ketepatan informasi berkaitan dengan tepat dalam waktu, lengkap dan dapat dipahami. *Keenam*, keterpaduan antar yang bersifat vertikal dan horizontal, baik di daerah maupun pusat³⁴.

Keterlibatan masyarakat Kota Cirebon dapat berupa pemberian saran dan pendapat terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar masyarakat dengan saling mengingatkan

³² Endang Sutrisno, *Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.1 Januari 2014, hlm.4.

³³ Ibid, hlm.9.

³⁴ Absori, *Peran Serta Masyarakat dalam Pembuatan Amdal*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, hlm. 198-199.

untuk tidak membuang sampah sembarangan, kawasan pesisir Kota Cirebon memiliki keterlibatan dalam pengendalian pengelolaan lingkungan agar tidak rusak diantaranya dalam Pengendalian vektor penyakit terkait iklim di daerah pesisir Kota Cirebon diantaranya demam berdarah, diare dan lainnya sudah berjalan dengan baik. Setelah adanya perbaikan lingkungan dan keaktifan warga dalam kegiatan pos yandu. Kader pos yandu selalu aktif dalam melakukan sosialisasi jentik nyamuk, memasukan ikan dalam kolam/pot tanaman rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan pola hidup bersih sehat³⁵.

Penyediaan bank sampah oleh pemerintah daerah Kota Cirebon sebagai bentuk dari upaya pengelolaan lingkungan hidup membuat warga semakin semangat berpartisipasi dalam melakukan pemilahan, pewadahan dan pengumpulan sampah. Pemilahan tersebut dilakukan oleh warga dengan menggunakan kantung bekas yang digantung di depan rumah masing-masing. Selain bank sampah, anggota bank sampah pun melakukan pengomposan skala RW. Sampah-sampah organik yang sering dikompos adalah sampah organik dari dapur, sedangkan sampah dedaunan dari pohon relatif tidak banyak, karena areal penghijauan tidak banyak juga. Apabila ada kegiatan kerja bakti, barulah menghasilkan sampah dedaunan yang cukup banyak³⁶.

Usaha pemanfaatan sampah non organik oleh masyarakat kawasan pesisir Kota Cirebon lainnya adalah produksi bros untuk souvenir dari sampah dan lain lain. Pemanfaatan Kompos Kompos yang dihasilkan digunakan untuk pemupukan urban farming (kebun dan pembibitan) serta terdapat 10 KK yang menggunakan pupuk komposnya untuk tanaman yang

berada di pekarangan rumahnya. h di kawasan kesunean Kota Cirebon³⁷.

IV. SIMPULAN

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan pesisir Kota Cirebon dihadapkan kepada masalah pencemaran lingkungan dalam posisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar dari awal instrumen pengendalian pencemaran lingkungan diharapkan dalam menyusun kebijakan rencana dan program dapat berjalan baik, upaya dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta lingkungan yang baik. Peran pemerintah daerah dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berkaitan dengan pengembangan tata ruang menjadi hal yang saling mendukung dalam penataan ulang kawasan pesisir Kota Cirebon. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang digunakan sebagai tindakan strategis dalam menuntun pengambilan upaya kebijakan pencegahan kerusakan lingkungan, yang keberlanjutan dalam perencanaan kebijakan, rencana dan program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Anindyakusuma Hapsari, 2015, *Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Peri-Urban*, Mataram, 2015.
- Desni Bram, 2013, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.
- Endang Sutrisno, 2007, *Budaya Hukum dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon.

³⁵ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cirebon Tahun 2017, Op.Cit, hlm.138-139.

³⁶ Ibid, hlm.139.

³⁷ Loc.Cit.

- Endang Sutrisno, 2013, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan: Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta.
- Endang Sutrisno, 2014, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi Edisi 2*, In-Media, Bogor.
- Ferry Indarto, 2017, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan*, Malang.
- Hasni, 2013, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jurnal Nasional-Jurnal Internasional:**
- Absori, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, hlm. 198-199.
- Darmawati-Choirul Saleh-Imam Hanafi, *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm.380.
- Endang Sutrisno, *Relations Between Legal Culture and Economic Emporwerment among Marginalized Group of Farmers*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 3, 2019, hlm.3.
- Endang Sutrisno, *Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.1 Januari 2014, hlm.2.
- Endang Sutrisno, *Implikasi Usaha Penambang Galian C Terhadap Degradasi Kualitas Mutu Lingkungan Hidup Sungai (Studi Kasus Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka)*, Jurnal Hukum Bisnis *Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020, hlm.7.
- I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 3 : 526 - 542 ,2016, hlm.535.
- Ruslan Wirosoedarmo-Jhohanes Bambang Rahadi Widiatmono-Yoni Widyoseno, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan*, Jurnal Agritech, Vol. 34, No. 4, November 2014, hlm.464.
- Risno Mina, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yustisiabel Volume I Nomor I April 2017, Luwuk, hlm.7.
- Widodo B - Ribut L, Donan W, *KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan*, Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Januari 2012, hlm.48.
- Sumber-Sumber Lain:**
- Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Draft Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.2
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cirebon Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, hlm.1.